



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 9 A TAHUN 2015

TENTANG

**BESARAN TUNJANGAN DAERAH BAGI PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kinerja bidang kehutanan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, maka telah ditunjuk Pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
- b. bahwa agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengendali Ekosistem Hutan lebih berdaya guna, maka dipandang perlu menetapkan Besaran Tunjangan Daerah Bagi Pengendali Ekosistem Hutan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (LNRI Tahun 1994 Nomor 22, TLNRI Nomor 3547);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 4, TLNRI Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LNRI Tahun 2014 Nomor 6, TLNRI Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 246, TLNRI Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (LNRI Tahun 2003 Nomor 15, TLNRI Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 89, TLNRI Nomor 4751);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 170 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008, Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013, Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2013;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. P.10/Menhut-II/2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya;
2. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Angka Kreditnya;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN DAERAH BAGI PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015**

Pasal 1

Tunjangan Daerah berupa Tambahan Penghasilan Kepada Para Pengendali Ekosistem Hutan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015 dimaksudkan untuk meningkatkan gairah kerja Pengendali Ekosistem Hutan.

Pasal 2

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 1 diberikan setiap bulan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 3

Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan nilai tertinggi.

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2015.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 2 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 9A

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 9 A TAHUN 2015
TANGGAL : 2 JANUARI 2015
TENTANG : BESARAN TUNJANGAN DAERAH BAGI PENGENDALI
EKOSISTEM HUTAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015

**TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2015**

1.	Pengendali Ekosistem Hutan Ahli	Pangkat/ Golongan	Besaran Tunjangan (Rp.)
	a. Pengendali Ekosistem Hutan Madya	IVa - IVc	750.000
	b. Pengendali Ekosistem Hutan Muda	IIIc - IIIId	650.000
	c. Pengendali Ekosistem Hutan Pertama	IIIa - IIIb	500.000
2.	Pengendali Ekosistem Hutan Terampil		
	a. Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia	IIIc - IIIId	400.000
	b. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Lanjutan	IIIa - IIIb	350.000
	c. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana	IIb - IIId	300.000
	d. Pengendali Ekosistem Hutan Pelaksana Pemula	IIa	200.000

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd.

DEDI MULYADI